

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan

No. SK : 178.1 TAHUN 2024

Persyaratan

1. SPP-AP
2. SKPD PAP
3. STPD PAP
4. STS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menyampaikan SKPD PAP kepada Wajib Pajak PAP untuk dilakukan pembayaran dengan batas waktu tanggal 28 setiap bulannya,
2. Wajib Pajak Melakukan Pembayaran sebelum melewati batas waktu yaitu tanggal 28 setiap bulannya. - Apabila setelah melewati tanggal 28, Wajib Pajak belum melakukan pembayaran PAP, maka petugas menerbitkan STPD PAP menggunakan Aplikasi PAP dan disampaikan kepada Wajib Pajak. - Petugas menyampaikan STPD kepada Wajib Pajak - Wajib Pajak melakukan pembayaran untuk STPD yang diterbitkan.
3. Petugas menerbitkan Surat Bukti Pembayaran PAP menggunakan aplikasi PAP.
4. Bendahara Penerima Pembantu memeriksa Surat Bukti Pembayaran, apabila benar diberikan tanda tangan dan cap. Apabila terdapat kesalahan maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.
5. Petugas menyampaikan Surat Bukti Pembayaran PAP kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

28 Hari

Sampai dengan tanggal 28 bulan berikutnya sejak SKPD/STPD diterbitkan oleh petugas penagihan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran / Jumlah Pajak Air Permukaan 1090 dari Nilai ' Perolehan Air (NPA) yang digunakan oleh Wajib Pajak

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD



Produk Pelayanan WILAYAH PUTUSSIBAU

1. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan

Pengaduan Layanan

NO. WA : 6282253918311 | FACEBOOK : facebook.com/samsatputussibau

- a. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan sebagaimana point A di atas,
- b. Petugas Penerima Pengaduan sesuai kewenangannya melakukan:
 - 1) Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan TIM Pengelola Pengaduan,
 - 2) Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama,
- c. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan,
- d. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada Pelapor.